

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat merupakan bentuk peran Pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dibidang kemudahan memiliki rumah. Walaupun dalam pembentukanya terdapat masalah keterlambatan waktu dan tidak tepat dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian rakyat, tetapi peraturan ini sendiri telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat diberikan tanggung jawab awal untuk mengelola dana Aparatur Sipil Negara (ASN) eks BAPERTARUM-PN. Tetapi, program yang dihadirkan dalam Tabungan Perumahan Rakyat perlu memiliki strategi dikemudian hari untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi peserta.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan adanya masalah-masalah terkait pembentukan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga peneliti menyarankan untuk:

1. Kepada Pemerintah untuk menerapkan asas-asas Pemerintahan yang baik secara keseluruhan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan,
2. Kepada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat untuk memperhatikan aspirasi masyarakat agar mendapatkan strategi-strategi baru dan tepat untuk menarik minat masyarakat bergabung menjadi peserta.
3. Kepada Praktisi hukum untuk memberikan penelitian lanjutan terkait tabungan Perumahan Rakyat sebagai bagian dari pengawasan pemerintahan,
4. Kepada Masyarakat untuk mengawasi dan mendukung kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat seperti Tabungan Perumahan Rakyat.